

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap narkoba merupakan suatu ancaman terhadap pertahanan dan keamanan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut tidak hanya merupakan bentuk tindak kriminal lokal melainkan telah menjelma menjadi kejahatan terorganisir. Peningkatan kasus narkoba di Indonesia telah sampai dalam tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data statistik yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional bahwa penyalahgunaan narkoba mencapai angka 851 kasus dalam kurun waktu 2022-2024, dimana jumlah tersebut meningkat sebesar 11,1% dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 yang tercatat dengan jumlah 766 kasus dengan 3 provinsi yang memiliki status rawan peredaran narkoba yaitu, Sumatera Utara dengan 1.192 kawasan, Jawa Timur dengan 1.162 Kawasan dan Lampung dengan 903 Kawasan.¹ Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia sendiri.

Berdasarkan dinamika dan perkembangannya, kita dapat mengetahui bahwa karakteristik tindak pidana narkoba yaitu transnasional dan terorganisir sehingga atas dasar itu sering kali aparat penegak hukum

¹Rahmat agung Puank Parukka et.al. (2024), "Strategi manajemen dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba pada remaja di Indonesia", *Musamus journal of public administration*, vol 6 nomor 2, hlm, 653

kesulitan dalam mengungkapkannya. Badan Narkotika Nasional mengindikasikan bahwa peredaran narkotika terus mengalami metamorfosis baik yang berkaitan dengan jenis zat yang diperdagangkan, modus operandi, jalur distribusi, hingga struktur organisasi yang sangat rapi dan tertutup. Selain itu, kejahatan narkotika juga telah menjelma dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi sehingga hal tersebut membuka celah dalam penegakan hukum.

Sebagaimana ungkapan yang mengatakan bahwa kejahatan selalu menemui jalan baru dalam bertahan hidup, sehingga hukum senantiasa memiliki peranan penting dalam pengungkapannya. Ungkapan tersebut merupakan suatu bentuk refleksi atas segala dinamika penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan terorganisir yang semakin kompleks dan mengakar dalam suatu jaringan rahasia yang menciptakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum.² Berdasarkan hal diatas maka dibutuhkan suatu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang inovatif, salah satunya melalui konsep *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan suatu pendekatan yang tidak konvensional yaitu dengan mengoptimalkan peran *Justice Collaborator*.³

²Gazali Ahmad, (2024), “kebijakan dan strategi badan narkotika nasional republik indonesia dalam menghadapi ancaman nonmiliter kejahatan terorganisir transnasional peredaran gelap narkotika di Indonesia” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*”, Vol 9, Nomor 4 Tahun 2024. hlm,2339.

³ Desk Pemberantasan Narkoba Ungkap Jaringan Narkotika dan Pencucian Uang Ratusan Miliar Rupiah <https://www.ppatk.go.id/news/read/1458/desk-pemberantasan->

Merujuk pada tataran normatif *justice collaborator* merupakan suatu terobosan hukum yang memungkinkan suatu jaringan kejahatan terorganisir melalui suatu informasi dari orang dalam.⁴ Konsep ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa dalam membongkar suatu kejahatan yang kompleks dan terselubung, diperlukan suatu kesaksian dari seorang individu yang terlibat secara langsung dalam jaringan tersebut. Sehingga, dalam konteks tindak pidana narkoba *Justice collaborator* menjadi sepucuk harapan yang dapat memberikan suatu informasi secara krusial mengenai jaringan peredaran narkoba yang melibatkan pemasok, jalur distribusi, metode pencucian uang hingga dalang yang menjadi aktor intelektual yang senantiasa lolos dari jeratan hukum.⁵

Landasan hukum mengenai *Justice Collaborator* dapat ditelusuri dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan tersebut mengatur saksi pelaku yang bertindak sebagai *justice collaborator* yang mampu memberikan keterangan dengan tujuan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu tindakan pidana yang didengar, dilihat serta

[narkoba-ungkap-jaringan-narkotika-dan-pencucian-uang-ratusan-miliar-rupiah.html](https://www.kemkhamkorpri.go.id/berita/narkoba-ungkap-jaringan-narkotika-dan-pencucian-uang-ratusan-miliar-rupiah.html) diakses pada 18 maret 2025.

⁴ Sihite, F. B. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid. Su/2019/PN. Plg)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

⁵ Parningotan Malau, & Dedy Suryadi, (2024). *Peran Justice Collaborator*. Zifatama Jawa.

dialaminya sendiri. Keterangan tersebut dibutuhkan untuk memudahkan pemeriksaan perkara yang telah masuk dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁶

Merujuk pada ketentuan yang tertera dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat pengkategorian khusus untuk saksi pelaku yang dibedakan dari kolaborator hukum dan saksi-korban. Saksi pelaku ini memiliki status hukum sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang memberikan kontribusi signifikan dengan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Kerja sama ini mencerminkan konsep *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang bertujuan memfasilitasi pengungkapan kejahatan yang lebih kompleks dan terorganisir melalui kesaksian dari pihak yang terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai *Justice Collaborator* telah diakomodir melalui surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana yang dimaksudkan secara efektif

⁶ Supriyadi W. Eddyono, 2014, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform : Jakarta Selatan, hlm.3.

mengungkapkan beberapa pelaku lainnya yang memiliki peranan besar dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka dengan sinergitas dibentuklah Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dimulai sejak tanggal 14 Desember 2011, Pasal 1 Angka 3 memberikan definisi secara jelas sebagai berikut;⁷

“Saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat digambarkan bahwa seorang saksi pelaku yang bekerja sama merupakan individu yang memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai saksi dan juga sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, yang secara sukarela menawarkan bantuan kepada aparat penegak hukum. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pengungkapan informasi penting mengenai tindak pidana yang telah terjadi atau yang akan terjadi, serta berpartisipasi dalam upaya pengembalian aset atau hasil tindak pidana kepada negara. Komitmen saksi pelaku tidak hanya terbatas pada pemberian informasi kepada aparat penegak hukum, tetapi juga meliputi kesediaan untuk memberikan kesaksian selama proses peradilan

⁷ Octo Iskandar, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, Yogyakarta : Deepublish, hlm, 24.

berlangsung, yang menunjukkan perannya yang signifikan dalam mewujudkan keadilan dan memulihkan kerugian negara.

Walaupun demikian, nyatanya secara realitas di lapangan khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba, menunjukkan suatu hal yang bertentangan dengan idealisme tersebut. Implementasi konsep *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana narkoba masih diperhadapkan dengan berbagai kendala yang sistematis dan praktis. Karena kurangnya suatu kejelasan mengenai apa kriteria, prosedur penetapan, bentuk perlindungan hingga penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku yang bertindak sebagai *Justice Collaborator* yang menyebabkan Inkonsistensi dalam penerapannya. Sehingga akibatnya, potensi *justice collaborator* sebagai suatu instrumen yang strategis dalam membongkar jaringan gelap peredaran narkoba belum termanfaatkan dengan optimal. Sehingga walaupun sudah ada beberapa instrumen hukum yang dibentuk yang mengatur mengenai *justice collaborator*. Namun, instrumen hukum tersebut belum mampu mengakomodir hak, kewajiban, serta perlindungan bagi *justice collaborator*⁸

Sebagai contoh ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 dapat dilihat adanya suatu pertentangan dengan ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang Perlindungan saksi dan korban, pada ayat (1) dengan jelas menyebutkan

⁸Indra Rico, (2023), *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba*, (Program sarjana) Universitas Jambi, hlm 10.

bahwa pelapor, saksi, dan saksi pelaku tidak dapat dituntut atas kesaksian yang dia berikan. Namun, pada ayat (2) mengatakan bahwa tuntutan terhadap saksi, pelapor atau saksi pelaku akan ditunda. Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menunjukkan suatu ketidakjelasan pada Pasal 10A ayat (3) huruf a mengenai peringanan penjatuhan pidana. Dalam hal penjatuhan pidana yang diterima oleh *Justice collaborator* atau saksi pelaku tidak menyebutkan secara jelas berapa banyak keringanan atau pengurangan penjatuhan pidana yang diterima *justice collaborator*. Sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap *justice collaborator* itu sendiri dan menyebabkan kompleksitas hukum dalam proses pengungkapan tindak pidana narkoba di Indonesia.⁹

Berdasarkan paradigma yang teramati dalam penegakan hukum pengungkapan kasus narkoba di Indonesia masih cenderung berorientasi pada penangkapan kurir dan pengedar tingkat rendah, sementara mata rantai utama dan aktor intelektual tetap bebas beroperasi dengan aman, terencana, dan rahasia. Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa pengungkapan kasus narkoba seringkali menemui jalan buntu dan berhenti pada level pengedar menengah tanpa menjangkau struktur inti dari jaringan tersebut. Namun, pada nyatanya esensi dari pemberantasan narkoba adalah memutus mata rantai peredaran hingga ke akar-akarnya, bukan hanya sekedar menangkap pelaku di lapisan permukaan. Di sinilah

⁹ *Ibid*

peran vital *Justice Collaborator* sebagai “kunci pembuka” jaringan yang selama ini sulit diungkap.¹⁰

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan keengganan pelaku untuk terlibat sebagai *Justice Collaborator* dengan alasan ketidakjelasan bentuk perlindungan dan keringanan hukuman yang akan diterima. Beberapa kasus menunjukkan inkonsistensi dalam pemberian reward bagi *Justice Collaborator*, di mana ada yang mendapatkan keringanan hukuman signifikan, sementara yang lain tetap dijatuhi hukuman berat meskipun telah memberikan kontribusi dalam pengungkapan kasus. Disparitas ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap sistem dan menghambat upaya rekrutmen *Justice Collaborator* yang potensial dalam mengungkapkan kasus-kasus narkoba¹¹

Sementara itu, penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada suatu dilema etis dan yuridis dalam memperlakukan *Justice Collaborator*. Pertimbangan keadilan retributif yang menghendaki penghukuman setimpal bagi setiap pelaku kejahatan seringkali berbenturan dengan kebutuhan pragmatis untuk memberikan insentif bagi *Justice Collaborator*. Ketidakseimbangan antara pendekatan punitif dan restoratif ini menjadi hambatan dalam mengoptimalkan peran *Justice Collaborator* dalam sistem

¹⁰ Romdoni, M. (2019). Overview on the role of national anti-narcotics agency and the constraints of law enforcement based on criminal law number 35 of 2009 on narcotics. *Nternational Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11).

¹¹ Ibid

peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba.¹²

Beberapa negara menunjukkan bahwa sistem perlindungan dan penghargaan terhadap *Justice Collaborator* dengan komprehensif telah memberikan peranan signifikan dalam memberantas kejahatan terorganisir. Sebagai contoh Amerika Serikat¹³. Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dilaksanakan oleh *Bureau of Prison* dan *US Marshal Service*. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur persetujuan hingga penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi dan bertindak melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan dalam program perlindungan hingga bertindak untuk memberikan perlindungan apabila terjadi suatu keadaan yang mendesak.¹⁴

Sementara itu negara-negara eropa juga menerapkan hal yang sama, sebagai contoh perlindungan terhadap *Justice Collaborator* di Jerman yang menekankan terhadap hak-hak dalam proses pemeriksaan, sehingga untuk mengakomodir hak-hak *justice collaborator* secara khusus yang kerap menjadi saksi kunci atas tindak pidana berat. Maka, pemerintah federal Jerman menerbitkan suatu instrumen peraturan perundang-undangan yang merupakan Harmonisasi dari masing-masing peraturan perundang-

¹² Adiguna, R., & Zuhir, M. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Yang Bertindak Sebagai Justice Collaborator. *Lex Lata*, 6(2).

¹³ Dozier, S. K., & O'Hearn, D. (2020). The Federal Witness Security Program: A Retrospective Look. *Dep't of Just. J. Fed. L. & Prac.*, 68, 135.

¹⁴http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justice-collaborator_24.html diakses pada tanggal 19 Maret 2025

undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi di setiap negara bagian di Jerman.¹⁵

Praktik serupa dapat dijumpai di Belanda dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Mekanisme perlindungan yang diberikan disebut sebagai *Witness Agreements*/Perjanjian Saksi yaitu suatu perjanjian yang dibuat Jaksa penuntut umum dengan saksi dengan jaminan pemberian reward seperti keringanan hukuman. Nilai atas informasi hingga bukti yang diberikan oleh saksi pelaku menjadi faktor utama pemberian status sebagai *Justice Collaborator* yang hanya dapat dilakukan sebagai pengganti jika cara-cara lain yang telah ditempuh dalam mengungkapkan suatu kejahatan menemui jalan buntu dan tidak membuahkan hasil dalam mengungkap tindak pidana.¹⁶

Berdasarkan laporan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengindikasikan Indonesia tidak lagi sekadar sebagai negara transit, tetapi telah menjadi negara tujuan dan bahkan produsen untuk beberapa jenis narkoba. Lokasi Indonesia yang sangat strategis memudahkan peredaran Narkoba yang bergerak secara sistematis, senyap dan terencana sehingga dampaknya Indonesia tidak terlepas dari segala pemberitaan terkait perdagangan dan peredaran Narkoba yang telah menyentuh semua kalangan mulai dari masyarakat biasa, kalangan selebritis hingga pejabat.

¹⁵ Naskah asli Undang-undang Perlindungan Saksi Zeugenschutzgesetz tahun 1998 dapat dilihat di <http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/ggebung/zeugen.html>

¹⁶<http://news.detik.com/read/2013/03/09/131018/2190269/10/belajar-tentang-justice-collaboratordari-belanda> Diakses pada tanggal 19 Maret 2025

Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Bambang Abimanyu menyebutkan bahwa di seluruh wilayah Indonesia terdapat 200 titik yang menjadi pintu masuk penyebaran narkotika yang tersebar baik melalui jalur darat maupun jalur laut.¹⁷

Berkaitan dengan hal diatas, sebagai contoh peredaran narkotika sebanyak 1 Ton di Anyer, Serang pada tahun 2017 yang melibatkan warga negara Taiwan yang menyelundupkan sabu-sabu dengan menggunakan perahu karet. Kemudian ditahun yang sama BNN berhasil menggagalkan peredaran 13 Juta Pil Paracetamol yang siap dagang serta peredaran pil ekstasi senilai Rp. 600 Miliar yang berasal dari Belanda. Selanjutnya pada tahun 2018 TNI angkatan laut berhasil menyita narkoba jenis sabu-sabu yang diselundupkan di kapal Ikan "MV Sunrise Glory" asal Singapura. Bahkan di era pandemi BNN bekerja sama dengan BEA Cukai berhasil menggagalkan peredaran 581 kg sabu-sabu yang berasal dari Jaringan Internasional dari Malaysia, Pakistan dan Myanmar.¹⁸

Olehnya itu, dalam situasi darurat narkotika seperti ini, optimalisasi seluruh instrumen hukum, termasuk *Justice Collaborator*, menjadi keniscayaan untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman destruktif narkotika. Sehingga berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti berpandangan bahwa Kedudukan *Justice Collaborator* dalam

¹⁷ Sukma Oktaviani dan Gorda Yumitro, (2022), Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada era globalisasi", *Jurnal Education and Development*, 10(2, hlm, 140

¹⁸ *Ibid*

sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi suatu isu hukum yang perlu dikaji secara mendalam, terutama untuk menjawab bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba, apakah status tersangka/terdakwa yang mendapatkan keistimewaan khusus atau sebagai saksi mendapatkan perlindungan hukum, bagaimana mekanisme formal yang perlu ditempuh untuk menetapkan seseorang sebagai *Justice Collaborator*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mendapatkan suatu jawaban yang komprehensif dalam tataran hukum di Indonesia.

Selain itu, tidak kalah penting juga adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana narkoba. Sebab tidak dapat dipungkiri *Justice Collaborator* akan mengalami ancaman terhadap keselamatan dirinya hingga keluarganya dalam bentuk intimidasi hingga upaya pembunuhan sebagai bentuk risiko yang dihadapi karena telah menjadi *Justice Collaborator*. Olehnya itu, tanpa jaminan perlindungan yang memadai, sulit bagi seseorang untuk bersedia membongkar jaringan kejahatan yang melibatkan dirinya, sehingga ironisnya sistem perlindungan seorang *Justice Collaborator* di Indonesia dapat dikatakan belum komprehensif dan terintegrasi dengan baik.¹⁹ Dengan demikian perlu kiranya dilakukan penelitian yang berfokus mengkaji secara komprehensif mengenai kedudukan hukum *Justice*

¹⁹ Jordan, G. (2024). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 156-165.

Collaborator dalam pengungkapan tindak pidana narkoba, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi *Justice Collaborator*. Hal ini tentunya sangat relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menjadi target pasar potensial bagi jaringan narkoba internasional.

Olehnya itu, berdasarkan konstruksi permasalahan di atas, calon peneliti terpanggil untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan fokus kajian pada “**Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba.**” Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademis dalam menentukan formulasi kebijakan dan regulasi mengenai *Justice Collaborator* dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi *justice collaborator* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis peranan *justice collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba.

- b. Untuk menelaah penerapan regulasi serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut;

a) Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya kajian mengenai konsep *justice collaborator*, termasuk peran dan kedudukannya dalam membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi beberapa pihak terutama aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memahami dan menerapkan konsep *justice collaborator* secara lebih efektif dalam proses penyelidikan hingga penuntutan kasus

narkotika. Sementara bagi pembuat kebijakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan penyusunan atau perbaikan regulasi terkait *justice collaborator*. Bagi lembaga perlindungan saksi dan korban dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan sistem perlindungan saksi bagi *justice collaborator*.

D. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, diperoleh dengan penelusuran pustaka, Adapun judul tersebut antara lain:

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Tesis Sebelumnya

Nama Peneliti	M. Fadhlan Fadhil B.,
Judul Tulisan	Perlindungan Terhadap Whistle Blower Dan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika,
Kategori	Tesis
Tahun	2019
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Permasalahannya adalah masih kurangnya pemahaman serta optimalisasi aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai <i>justice collaborator</i> , sehingga fungsinya dalam sistem peradilan pidana belum berjalan maksimal	Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam pengungkapan tindak pidana narkotika dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi <i>justice collaborator</i> .
Metode Penelitian	normatif-empiris	
Hasil dan Pembahasan	Pertimbangan aparat penegak hukum dalam menetapkan didasarkan pada urgensi kesaksian yang terbukti membantu proses pembuktian, dengan berlandaskan pada tiga tujuan hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun, realisasinya masih menghadapi kendala, baik dari aspek substansi hukum, perbedaan persepsi, maupun sinergitas antar aparat penegak hukum, sehingga penggunaannya dalam kasus narkotika masih jarang	

Nama Peneliti	Choirul Musta'in	
Judul Tulisan	Tinjauan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan	
Kategori	Tesis	
Tahun	2015	
Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Permasalahan yang muncul berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai <i>justice collaborator</i> dan bagaimana kontribusi kesaksiannya membantu membuka kasus korupsi di persidangan. Hal ini penting karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (<i>extraordinary crime</i>) yang terorganisir, sehingga memerlukan instrumen hukum yang tepat untuk membongkarnya, salah satunya	Kedudukan <i>justice collaborator</i> dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi <i>justice collaborator</i> .

	melalui kesaksian <i>justice collaborator</i>	
Metode Penelitian	Normatif - Yuridis	
Hasil dan Pembahasan	kedudukan hukum mereka masih menghadapi kendala, terutama dalam hal perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana atas harta hasil korupsi, serta inkonsistensi putusan hakim terhadap pemberian keringanan hukuman bagi <i>justice collaborator</i> . Meski demikian, keberadaan mereka tetap dianggap berkontribusi positif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi	

Nama Peneliti	Melvia Body Panjaitan
Judul Tulisan	Konsep <i>Justice Collaborator</i> Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Kategori	Tesis
Tahun	2016
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan dan bantuan untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar, sebagai imbalannya pelaku tersebut mendapat keringanan hukuman atau pembebasan bersyarat	Kedudukan <i>justice collaborator</i> dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi <i>justice collaborator</i> .
Metode Penelitian	Normatif- Yuridis	
Hasil dan Pembahasan	Konsep <i>Justice Collaborator</i> merupakan istilah yang relatif baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya.	

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kapasitas, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *capacity*, bahasa Belandanya, yaitu *hoedanigheid, bekwaamheid*, atau *bevoegdheid*, sedangkan dalam bahasa Jermanya, yaitu *kapazitaet*, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemampuan dan kewenangan dari orang atau subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya kapasitas itu, dapat diketahui apakah subjek itu mempunyai kewenangan atau kemampuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Darzins²⁰ mengemukakan bahwa kapasitas adalah sebuah konstruksi sosial yang berguna, yang mendukung hak individu untuk membuat keputusan secara mandiri mengenai urusan mereka sendiri, sekaligus menetapkan mekanisme untuk menentukan perlunya proses pengambilan keputusan pengganti jika kapasitas pengambilan keputusan telah hilang. Konsep kapasitas disini didudukkan pada kaitannya dengan hak-hak masyarakat untuk membuat keputusan yang bersifat otonom. Keputusan yang dibuatnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan membangun mekanisme dalam proses pengambilan keputusan.

²⁰ Peteris Darzins, D. William Molloy, dan David Strang, 2000, *Who Can Decide? The Six Step Capacity Assessment Process*, Memory Australis Press, Glenside, hlm. 1.

Menurut Mackenzie²¹, kapasitas adalah sebuah konsep hukum yang menggambarkan tingkat fungsi intelektual yang diperlukan seseorang untuk membuat dan menerima tanggung jawab atas keputusan penting yang seringkali memiliki konsekuensi hukum. Kapasitas ini terkait dengan nilai penting penghormatan terhadap otonomi, yaitu "wewenang untuk membuat keputusan yang memiliki dampak praktis bagi kehidupan seseorang, berdasarkan alasan pribadi, apapun alasan tersebut."

Kapasitas dalam konteks hukum adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan untuk menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat keputusan hukum yang penting.²² Penilaian ini biasanya muncul dalam proses peradilan atau sengketa hukum, di mana standar hukum tertentu digunakan sebagai acuan. Selain itu, penilaian kapasitas juga dapat dilakukan oleh seorang pengacara di luar pengadilan, misalnya ketika mengevaluasi apakah seseorang memenuhi syarat untuk menyusun wasiat atau membuat keputusan hukum lainnya. Dengan kata lain, kapasitas hukum adalah ukuran apakah seseorang dapat memahami dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat dalam berbagai aspek hukum.

Kapasitas hukum adalah suatu konsep yang memungkinkan hukum untuk mengakui dan mengesahkan keputusan serta transaksi yang dibuat

²¹Catriona Mackenzi, 2008, "Relational Autonomy, Normative Authority and Perfectionism", *Journal of Social Philosophy* Volume 39 Nomor 4, hlm. 512.

²²Jennifer Moye and Michelle Braun, 2010, *Handbook of Assessment in Clinical Gerontology (Second Edition)*, John Wiley and Sons, Hoboken, hlm. 582.

oleh seseorang.²³ Setiap yurisdiksi memiliki aturan yang berbeda, namun pencabutan kapasitas hukum dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewenangan untuk membuat keputusan tentang tempat tinggal, dengan siapa mereka tinggal, serta bagaimana mengelola properti dan keuangan mereka. Hak mereka untuk memilih dan mencalonkan diri dalam jabatan politik juga dicabut, begitu pula hak untuk bergabung dengan partai politik, serikat pekerja, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, pernikahan dan hak sebagai orang tua dapat terpengaruh, serta transaksi sehari-hari seperti membuat kontrak dengan perusahaan utilitas atau operator telepon seluler menjadi terbatas. Tanpa kapasitas hukum, seseorang juga tidak dapat mengakses sistem peradilan secara setara dengan orang lain. Oleh karena itu, kapasitas hukum menjadi dasar bagi pemenuhan berbagai hak fundamental.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, upaya melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua haknya yang telah dijamin oleh hukum.²⁴ Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

²³ Oliver Lewis, 2011, "Advancing Legal Capacity Jurisprudence", *European Human Rights Law Review* Nomor 6, hlm. 700.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁶ Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak

²⁵C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102

²⁶Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

²⁷Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan bentuknya perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Hadjon²⁸, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Muchsin²⁹ berpendapat bahwa, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.29.

²⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Sehingga dapat dipahami bahwa, perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum melalui pengaturan yang jelas dan tindakan pemerintah yang berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang memberikan batasan serta pedoman bagi individu maupun pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan kewajiban

b) Perlindungan Hukum Represif

Menurut Hadjon³⁰, perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Menurut Muchsin³¹, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini terlaksana dengan dilakukannya proses sengketa melalui peradilan.

³⁰ Hadjon, *Loc. Cit.*

³¹ Muchsin, *Loc. Cit.*

Sehingga perlindungan hukum represif dapat dipahami sebagai mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi melalui proses peradilan. Perlindungan ini berfokus pada pemberian sanksi hukum, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan, guna menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.

Dalam kaitannya dengan bahasan penelitian ini, penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan. Meski telah melakukan sebuah tindak kejahatan, tapi seorang pelaku kejahatan masih tetap berkedudukan sebagai seorang manusia yang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Indonesia dalam hukum acara pidananya mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya.

Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi pelaku agar tidak mengalami ketidakpastian, memastikan kepastian hukum bagi pelaku, serta menghindari tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak adil.³²

³²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan meliputi:

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

3. *Justice Collaborator*

Menurut pengertian dalam KUHAP, saksi adalah seseorang yang bisa memberikan suatu keterangan guna kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.³³ Dalam sistem peradilan pidana, saksi memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu kejahatan serta memastikan bahwa pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, dikenal

³³ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, Aditya Abdurrahman, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, Surabaya.

pula individu yang merupakan pelaku kejahatan namun dijadikan sebagai saksi atau yang dikenal sebagai *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan.³⁴ Peran mereka sangat penting dalam kasus yang kompleks, terutama yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir atau tindak pidana lainnya yang sulit diungkap tanpa adanya bantuan dari orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Justice Collaborator memiliki tiga peran utama.³⁵ Pertama, mengungkap terjadinya suatu tindak pidana atau rencana akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga aset hasil tindak pidana tersebut dapat dipulihkan oleh negara. Kedua, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Ketiga, memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Justice Collaborator dikenal pula sebagai Saksi Pelaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Dengan kata lain, individu yang sebelumnya berstatus sebagai pelaku kejahatan dapat diberikan peran sebagai saksi untuk membantu

³⁴ Rusli Muhammad, 2015, "Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22 No. 6, hlm. 207.

³⁵ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, 2020, "Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 27 No. 2.

membongkar tindak pidana yang lebih besar atau lebih kompleks. Penunjukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* bukan hanya sekedar bentuk kerja sama antara pelaku dan aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan strategi hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih luas. *Justice collaborator* disematkan kepada mereka yang melakukan kejahatan dan mau bekerja sama untuk memberikan keterangan serta membantu aparat penegak hukum agar kasus tersebut menjadi terang.³⁶

Konsep *Justice Collaborator* berkembang dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* dimana ditegaskan bahwa:

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”.

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa setiap negara peserta harus mempertimbangkan kemungkinan memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan. Sejalan dengan ketentuan ini, Indonesia

³⁶ Tami Rusli, Aprinisa, dan Gustian Sapta Ningrat, 2023, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw)”, Pagaruyung Law Journal Vol. 6 No. 2.

mengadopsi konsep *Justice Collaborator* melalui berbagai regulasi dan kebijakan hukum

Justice Collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, dimana *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 syarat untuk menentukan *Justice Collaborator*:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini;
 - b. Mengakui kejahatan yang dilakukannya
 - c. Bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
 - d. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- dan

- e. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Sehingga, penyidik dan atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset, hasil dari suatu tindak pidana.

Kemudian, berdasarkan Pasal 10A ayat (1) UU 31 Tahun 2014, Saksi Pelaku dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang ia berikan. Dimana penghargaan yang dimaksud dipaparkan pada Pasal 10A ayat (3) UU 31 Tahun 2014, yaitu:

“(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana”

Penghargaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10A ayat (3) UU 31 Tahun 2014 diberikan dengan mempertimbangkan peran serta Saksi Pelaku dalam mengungkap tindak pidana tertentu. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari pelaku yang bersedia bekerja sama dalam proses penegakan hukum, terutama dalam perkara yang sulit diungkap tanpa adanya keterangan dari pelaku yang terlibat. Tentu pemberian penghargaan ini dilakukan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya, dan dengan kehati-hatian.

4. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Dirdjosisworo³⁷, narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*. Alumni, Bandung. hlm 7.

dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Narkotika. Sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang tersebut, berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana administratif maupun pidana denda dijatuhkan apabila pelaku terdiri dari orang perseorangan dan korporasi. Adapun yang termasuk pelaku tindak pidana narkotika adalah orang-perorangan (Individu) atau Badan Hukum (Korporasi) yang menggunakan, mengedarkan, atau menjual narkotika secara tidak sah

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang Narkotika diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

5. Konsep Pelaku utama dan Bukan Pelaku Utama

Pelaku utama (*dader/pleger*) adalah orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Moeljatno (2008), pelaku utama adalah individu yang perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana, baik unsur objektif maupun subjektif. Ia adalah orang yang melakukan tindakan inti yang dilarang, misalnya menembak, mencuri, atau menipu, tanpa harus tergantung pada tindakan orang lain.³⁸

Sudarto (1986) menjelaskan bahwa pelaku utama ialah orang yang dengan kehendak dan kesadarannya sendiri melaksanakan perbuatan

³⁸ Susilowati, I., et.al., 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

yang dilarang oleh undang-undang pidana. Artinya, ia tidak hanya hadir di tempat kejadian, tetapi juga berperan langsung dalam terwujudnya tindak pidana tersebut.

Simons (dalam P.A.F. Lamintang, 1997) menegaskan bahwa pelaku utama merupakan subjek yang *zelf het delict uitvoert*, yaitu orang yang secara pribadi melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai delik. Ia tidak hanya turut serta, tetapi menjadi pusat dari terjadinya tindak pidana itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, Beberapa indikator pelaku utama antara lain:

1. Melakukan perbuatan inti tindak pidana. Misalnya, orang yang menusuk korban hingga meninggal adalah pelaku utama pembunuhan.
2. Memiliki kehendak dan kesadaran penuh atas perbuatannya. Ia tahu dan menghendaki akibat dari tindakannya.
3. Tidak bergantung pada tindakan orang lain. Pelaku utama dapat berdiri sendiri tanpa peran pihak lain dalam mewujudkan tindak pidana.
4. Menguasai atau mengendalikan situasi tindak pidana. Ia menjadi penentu terjadinya kejahatan tersebut.

Sebaliknya, bukan pelaku utama mencakup mereka yang turut serta, membantu, atau menyuruh melakukan tindak pidana, tetapi tidak

melaksanakan sendiri unsur pokok delik. Van Hamel (dalam Pompe, 1953) membedakan antara *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan), dan *medeplichtigheid* (membantu melakukan), yang semuanya bukan pelaku utama karena tindakan mereka bersifat pendukung.³⁹

Menurut Andi Hamzah (2008), pembantu tindak pidana adalah orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya kejahatan. Tindakan mereka tidak langsung mewujudkan unsur inti delik, tetapi berkontribusi terhadap keberhasilan pelaku utama.⁴⁰ Sehingga dapat digambarkan bahwa yang disebut sebagai pelaku utama ketika memenuhi beberapa indikator berikut:

1. Perannya bersifat tidak langsung. Ia hanya membantu atau memfasilitasi pelaku utama.
2. Tidak melakukan unsur pokok dari tindak pidana. Misalnya, menyediakan senjata atau memberi informasi, bukan melakukan tindakan inti.
3. Ketergantungan pada tindakan pelaku utama. Kejahatan tidak akan terwujud tanpa tindakan utama dari pelaku utama.

³⁹ Mustikasari, E., 2024. *Dekonstruksi Hukum Korporasi Si Pembuat Delik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

⁴⁰ Emilwan, A.A.B., 2025. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

4. Niatnya terkait dengan bantuan, bukan pelaksanaan. Kesengajaannya ditujukan untuk mendukung, bukan untuk melakukan.

F. Kerangka Pikir

Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2023 telah terjadi peningkatan signifikan kasus narkoba dengan pola kejahatan yang semakin terorganisir dan kompleks. Fenomena ini menuntut adanya terobosan dalam strategi penegakan hukum, salah satunya melalui optimalisasi peran *justice collaborator*.

Justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama merupakan instrumen hukum yang telah dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dan diperkuat melalui UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya, implementasi konsep *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana narkoba masih menghadapi berbagai kendala dan problematika hukum.

Salah satu fenomena hukum yang menarik adalah munculnya kasus-kasus di mana *justice collaborator* justru mengalami viktimisasi setelah memberikan kesaksian, seperti yang terjadi pada kasus pengungkapan

jaringan narkoba internasional di Pelabuhan Tanjung Priok pada awal 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kedudukan *justice collaborator* dan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* terhadap upaya pemberantasan kejahatan narkoba.

Isu hukum yang juga perlu mendapat perhatian adalah adanya ketidakselarasan antara berbagai peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator*. Hal ini terlihat dari perbedaan interpretasi dan implementasi antara ketentuan dalam SEMA, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Narkoba, khususnya terkait dengan kriteria, mekanisme penetapan, dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator*.

Kompleksitas permasalahan tersebut semakin diperumit dengan munculnya modus operandi baru dalam kejahatan narkoba yang memanfaatkan teknologi digital dan *cryptocurrency*, sehingga membutuhkan peran *justice collaborator* yang lebih strategis dalam pengungkapan jaringan. Namun, kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan kontemporer ini.

Olehnya itu, dalam penelitian ini akan memecahkan dua rumusan masalah dengan menggunakan Teori Kedudukan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum sebagai landasan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada rumusan masalah pertama akan membahas terkait bagaimana Kedudukan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana

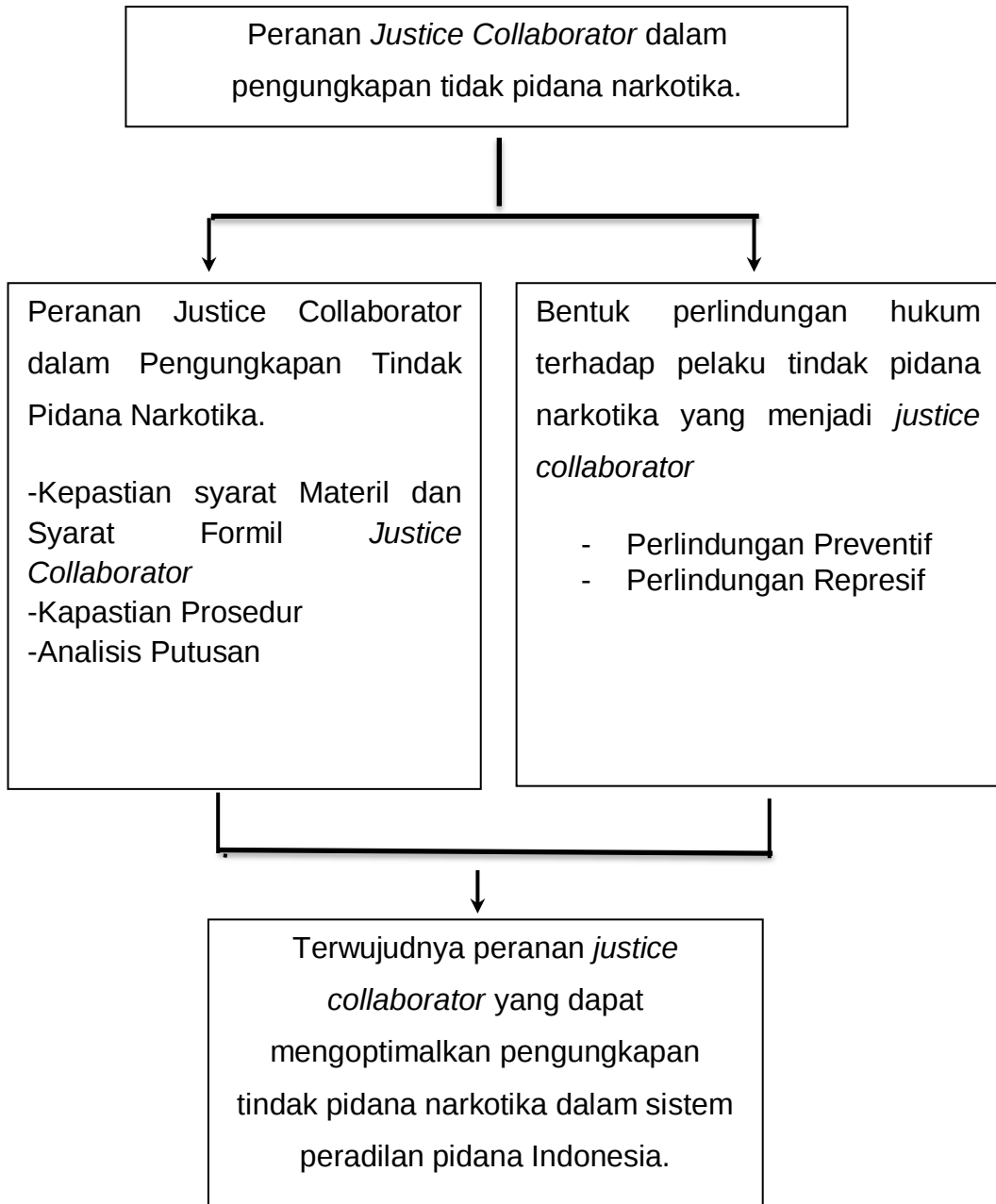
narkotika. Tentunya hal tersebut akan dianalisis berdasarkan indikator dari variabel kedudukan hukum yaitu, hubungan hukum, Kapasitas hukum, dan Kompetensi hukum. Sehingga akan tergambar bagaimana sebenarnya kedudukan *Justice collaborator* yang dapat mengoptimalkan pengungkapan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sedangkan pada rumusan masalah kedua, akan membahas terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi *justice collaborator*. Tentunya hal tersebut akan dianalisis berdasarkan indikator dari variabel perlindungan hukum, yaitu Perlindungan Preventif, dan Perlindungan Represif. Sehingga akan tergambar bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi *justice collaborator* yang dapat mengoptimalkan pengungkapan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka akan ditemukan kedudukan *justice collaborator* yang dapat mengoptimalkan pengungkapan tindak pidana narkotika secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan status hukum *justice collaborator* yang lebih kuat dan pasti, meningkatkan efektivitas pengungkapan jaringan narkotika, serta memperkuat sistem perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang pada akhirnya akan menciptakan standar prosedur yang jelas dalam penerapan mekanisme *justice*

collaborator. Pencapaian tujuan ini akan berkontribusi signifikan dalam pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya menghasilkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana narkoba yang semakin kompleks, meningkatkan jumlah pengungkapan kasus narkoba melalui kesaksian *justice collaborator*, mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan *justice collaborator*, serta terciptanya model perlindungan hukum yang komprehensif bagi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

G. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal ataupun penelitian hukum dogmatik. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh peneliti.⁴¹ Selanjutnya sifat dari penelitian ini adalah teoritis rasional dengan model penalaran yang digunakan adalah logika-deduktif.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan Tindak Pidana Narkotika sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

⁴¹ Irwansyah, dan Ahsan yunus, 2020, *Metode Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, edisi Revisi, Mirra Buana media, Yogyakarta. Hlm. 95

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan terhadap isu hukum yang hendak diteliti.

c) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah makna atau istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait *Justice Collaborator* dalam pengungkapan Tindak Pidana Narkotika.

d) Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menguji atau memvalidasi konsep terhadap norma atau kaidah hukum, asas hukum yang melandasinya, dan teori hukum yang melandasi norma hukumnya, agar kaidah-kaidah hukum atau asa-asas hukum yang dibangun ditopang dengan teori hukum yang kuat

Adapun tipe penelitian yang digunakan pada rumusan masalah pertama dan kedua adalah tipe penelitian normatif serta digunakan beberapa tipe pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan Analitis, serta pendekatan teoritis. Sementara itu,

pendekatan yang digunakan dalam rumusan masalah kedua meliputi Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, serta Pendekatan Teoritis

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan masalah atau isu hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yang mempunyai otoritas serta mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- e) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption
- f) Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
- g) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- h) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku
- j) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)
- k) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

- l) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban
 - m) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi dan Restitusi
 - n) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 5 Tahun 2016 tentang Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
 - o) Surat Edaran Jaksa Agung No. B-687/E/EJP/02/2012 tentang Penanganan Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
 - p) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - q) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, berita, artikel terkait *Justice Collaborator* dalam pengungkapan Tindak Pidana Narkotika, dan komentar atas putusan pengadilan.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan. Teknik ini diterapkan dengan cara membaca, menelaah, serta mencatat untuk membuat ulasan bahan-bahan pustaka maupun penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan. Teknik ini diterapkan dengan cara membaca, menelaah, serta mencatat untuk membuat ulasan bahan-bahan pustaka maupun penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan oleh peneliti diinventarisasi, kemudian dikaji serta dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori kedudukan hukum dan teori perlindungan hukum sebagai batu uji dari norma atau kaidah yang berlaku, sehingga menghasilkan penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder tersebut demi mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta,
- Amin, R., 2020. *Perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi perkara tindak pidana narkoba*. Deepublish.
- Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media: Jakarta
- Bisdan Sigalingging, S.H., 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal*. umsu press.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Catino, Maurizio. 2020. *Italian Organized Crime Since 1950*. Crime and Justice, Volume 49 Nomor 1.
- Cdanra. et al. 2024. *Perbandingan Plea Bargaining di Indonesia dan Amerika Serikat*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Fekete, Liz, Frances Webber, dan Anya Edmond-Pettitt. 2019. *When Witnesses Won't Be Silenced*. London: Institute for Race Relations.
- Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam perspektif hukum, Penaku : Jakarta.
- Fortson, Rudi QC. 2019. *Policing dan Prosecution of Drug Trafficking*. Dalam *Research Handbook on Transnational Crime*. Edward Elgar Publishing.
- Hasanal Mulkan, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Kencana : Jakarta,
- Hasanuddin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta

- Hunter, Hannah. 2022. *The Jeanne Clery Disclosure of Campus Security dan Campus Crime Statistics Act of 1994: A Policy Analysis*. Long Beach: California State University.
- Irwansyah, dan Ahsan yunus, 2020, *Metode Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, edisi Revisi, Mirra Buana media, Yogyakarta.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta,
- Jennifer Moye and Michelle Braun, 2010, *Handbook of Assessment in Clinical Gerontology (Second Edition)*, John Wiley and Sons, Hoboken.
- La Spina, Antonio. 2019. *The Anti-Mafia Fight in Italy and Abroad*. Edward Elgar Publishing.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, Aditya Abdurrahman, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Mustikasari, E., 2024. *Dekonstruksi Hukum Korporasi Si Pembuat Delik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Muttaqin, Muhammad Fauzan. *Pendidikan Anti Korupsi*. Amerta Media, Jakarta, 2024,
- Octo Iskandar, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, Yogyakarta : Deepublish,
- Paripurna, Amira. *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2021,
- Parningotan Malau, & Dedy Suryadi, (2024). *Peran Justice Collaborator*. Zifatama Jawa.
- Peteris Darzins, D. William Molloy, dan David Strang, 2000, *Who Can Decide? The Six Step Capacity Assessment Process*, Memory Australia Press, Glenside,

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya,

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

Purba, N., 2018. *Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika*.

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*. Alumni, Bandung.

Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.

Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Supriyadi W. Eddyono, 2014, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform : Jakarta Selatan,

Supriyadi W. Eddyono, 2014, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform : Jakarta Selatan,.

Susilowati, I., et.al., 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Waluyo, B., 2022. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Adiguna, R., & Zuhir, M. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Bertindak Sebagai Justice Collaborator. *Lex Lata*, 6(2).
- Agustina, I. D., Suhendro, M., & Rahman, R. (2018). Peranan Justice Collaborator Dalam Perkara Pidana. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1),
- Allum, Felia et al. 2019. *Facilitating the Italian Mafia: The Grey Zone of Complicity and Collusion*. South European Society and Politics. Volume 24 Nomor 1.
- Amirthalingam, Kumaralingam. 2018. *The Public Prosecutor dan Sentencing: Drug Trafficking dan the Death Penalty in Singapore*. Oxford University Commonwealth Law Journal. Volume 18 Nomor 1.
- Ananda, cut tiara, zulfan zulfan, and fitria mardhatillah. "analisis yuridis perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam tindak pidana narkotika (studi putusan nomor: 254/pid. Sus/2023/pt ptk)." *jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum universitas malikussaleh* 8, no. 3 (2025).
- Andini, R., 2022. Urgensi Pengakuan Hak Korban Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan. *Jurnal Riset Ilmu Keadilan dan Hukum*, Vol.1, No.1.
- Arifin, S. (2023). Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil. *Jurnal Spektrum hukum*, 20(1),
- Astri, I.L., Sunaryo, S. and Jatmiko, B.D.W., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol.1, No.1.

- Azzahra, A.N., 2022. Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban. *Verstek*, Vol.1, No.1
- Azzahra, Ardiva Naufaliz. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban." *Verstek* 10, no. 1 (2022): 1-9
- Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Lex Renaissance* (Vol. 5, No. 1, 2020): 29-30.
- Baratto, Gabriele et al. 2022. *The Two Pillars in the Fight against Serious Organised Crime in Italy: An Assessment*. International Journal of Forensic Sciences. Volume 7 Nomor 3.
- Bou, A.Y., Sujana, I.N. and Sukadana, I.K., 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.2.
- Catriona Mackenzi, 2008, "Relational Autonomy, Normative Authority and Perfectionism", *Journal of Social Philosophy* Volume 39 Nomor 4,
- Chan, Hui Yun et al. 2024. *Accessing Third-Party Research Databases for Criminal Investigations: Enhancing Legal Protections dan Safeguarding Public Interests*. Medical Law International. Volume 24 Nomor 2.
- Charles Woodruffe, 1993, "What is Meant by a Competency", *Leadership & Organization Development Journal*, Vol. 14 No. 1.
- Chen, Siyuan, dan Eunice Chua. 2018. *Changes to the Evidence Act dan Criminal Procedure Code: The Criminal Justice Reform Bill dan Evidence (Amendment) Bill*. SAcLJ. Volume 30.

- Chen, Siyuan. 2016. *The Discretionary Death Penalty for Drug Couriers in Singapore: Four Challenges*. The International Journal of Evidence & Proof. Volume 20 Nomor 1.
- Djawa, M.J.A., Medan, K.K. and Fallo, D.F.N., 2024. Problematika Normatif Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Petition Law Journal*, Vol.1, No.2
- Dozier, S. K., & O'Hearn, D. (2020). The Federal Witness Security Program: A Retrospective Look. *Dep't of Just. J. Fed. L. & Prac.*, 68, 135\
- Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, 2020, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 27 No. 2.
- Gazali Ahmad, (2024), "kebijakan dan strategi badan narkotika nasional republik indonesia dalam menghadapi ancaman nonmiliter kejahatan terorganisir transnasional peredaran gelap narkotika di Indonesia" Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia", Vol 9, Nomor 4 Tahun 2024. hlm,2339.
- Greening, Kaitlyn. 2023. *Drugs, Death, dan Deterrence: A Critical Discussion of Singapore's Use of the Death Penalty in Drug Trafficking Cases*. Cornell Int'l L.J. Volume 56.
- Irawati, H.P., 2024. Enforcement of Laws Against the Sale of Phishing Links for the Purpose of Personal Data Theft Based on the ITE Law. *YURIS: Journal of Court and Justice*.
- Jardan, G. (2024). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 156-165.

- Jardan, G., 2024. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Justice collaborator* di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.8, No.1.
- Jardan, G., Ismansyah, I., & Mulyati, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 451-468.
- Julianto, B., 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, Vol.5, No.1.
- Kawengian, Tiovany A. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).
- King, Christopher M. dan Viktor Schlösser. 2024. *A "Continuous" Battle Against Organized Crime and Illicit Enrichment Through the New Proposal for a Directive for the Confiscation of Assets*. Yearbook of International & European Criminal and Procedural Law. Volume 3.
- Koman, Rathna N. 2018. *It Is Not about the Drugs: A Comparative dan Contextual Analysis of Singapore dan European Drug Approaches*. Beijing Law Review. Volume 9.
- Krisdayanti, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Lex Renaissance*, 7(4)
- Lubis, M. I., Kalo, S., Ablisar, M., & Hamdan, M. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2223K/Pid. Sus/2012. *USU Law Journal*, 7(3)

- Manoppo, Euginia JC. "Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018)
- Muhammad Yani Bahtera et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice collaborator dalam tindak pidana narkotika (kajian kasus perkara pidana putusan nomor : 1272/PID.SUS/2-19/PN.PLG), *Jurnal Doctrinal* vol 6 No. 1,
- Mulyadi, Lilik. "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 4.
- Oliver Lewis, 2011, "Advancing Legal Capacity Jurisprudence", *European Human Rights Law Review* Nomor 6,
- Patricia A. Zapf, Jodi L. Viljoen, Karen E. Whittemore, Norman G. Poythress, dan Ronald Roesch. 2002. *Competency: Past, Present, And Future*. Dalam J. R. P. Ogloff (Ed.), *Taking Psychology And Law Into The Twenty-First Century*. Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Pavo Filakovic, Anamarija Petek Erik, Mate Mihanovic, Trpimir Glavina dan Sven Molnar, 2011, "Dementia and Legal Competency", *Collegium Antropologicum* Vol. 35 No. 2.
- Prasetyo, D. and Herawati, R., 2022. Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No.3.
- Pratama, Dimas Satriawan Syah et al. 2024. *Kepastian Hukum Penerapan Justice Collaborator Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Volume 3 Nomor 6.

- Rado, R.H. and Alputila, M.J., 2022. Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.29, No.3
- Rahayu, T., Zulfan, Z., & Kalsum, U. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2)
- Rahmad, R.R., 2022. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*.
- Romdoni, M. (2019). Overview on the role of national anti-narcotics agency and the constraints of law enforcement based on criminal law number 35 of 2009 on narcotics. *Nternational Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11).
- Roth, Jessica A. et al. 2023. *Why Criminal Defendants Cooperate: The Defense Attorney's Perspective*. Nw. U. L. Rev. Volume 117 Nomor 5.
- Rusli Muhammad, 2015, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 No. 6
- Setiyono, Sugeng Supartono, Dinda Keumala & Khairani Bakri, "Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum dan Aspek Kemanfaatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (Vol. I, No. 2, 2023):

- Shen, Tan Yan. 2019. *Prabakaran a/l Srivijayan v Public Prosecutor [2016] SGCA: Approach to Prosecutorial Discretion*. Sing. Comp. L. Rev.
- Simamora, N. A. S., & Pranoto, E. P. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(1),
- Sinaulan, J.H., 2018. Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol.4, No.1.
- Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 5(2),
- Situmeang, T., Fidelis Bonatua Sihite, Panjaitan, E. M., & Ika Darmika. (2022). Perlindungan.Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana.Narkotika (Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.). *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 115–141.
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.213>
- Siyuan, Chen. 2019. *Prabakaran a/l Srivijayan v Public Prosecutor [2016] SGCA: Approach to Prosecutorial Discretion*. Sing. Comp. L. Rev..
- Su-Chin Hsieh, Jui-Shin Lin, dan Hung-Chun Lee, 2012, “Analysis on Literature Review of Competency”, *Internasional Review of Business and Economics* Vol. 2 pp. 25-50,
- Syam, N.R., Marsuni, L. and Arsyad, N., 2023. Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Dalam

Proses Persidangan Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.4, No.2.

Tami Rusli, Aprinisa, dan Gustian Sapta Ningrat, 2023, "Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw)", *Pagaruyung Law Journal* Vol. 6 No. 2.

Karya Ilmiah

Andi Syahril, A.S., 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Andy, A., 2021. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Justice collaborator di dalam Tindak Pidana Narkotika* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

Ari Widiyanti, A.W., 2023. *Penerapan Justice Collabolator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNDARIS).

Aurelia, A.N., 2025. *Penerapan Justice collaborator Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Anggraini, Selvi. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas li A Malang)." *Dinamika* 27, No. 5 (2021): 654-661.

Ekayanti, Rika. Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator terkait penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Udayana University, Bali, 2015.

Emilwan, A.A.B., 2025. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Faizin, Muh Akmalul. "Analisis Yuridis Pemahaman Hukum Hakim dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sema Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 2 (B) Tentang Metamphetamine (Dalam Perkara No.(85/Pid. Sus/2021/Pn-Bna)." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2022.

Hape, M.R. 2024. *Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator)*. Universitas Kristen Satya Wacana.

Irhamdessetya, H., 2024. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Irhamdessetya, H., 2024. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Indra Rico, (2023), *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika*, (Program sarjana) Univeristas Jambi,

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Maulana, D., 2024. *Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Magfirah cahyani putri marif, (2024), analisis hukum terhadap kedudukan justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana narkoba, (thesis, pascasarjana), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
- Marif, Magfirah Cahyani Putri. "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba= Legal Analysis Of The Position Of Justice Collaborator In Disclosure Of Narcotics Crimes." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2024.
- Rahmad, A. 2025. *Aspek Hukum Justice collaborator (Saksi yang Bekerjasama) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Tesis, Universitas Malikussaleh.
- Rosdiana, Devi Lindia. 2015. *Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Sihite, F. B. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid. Su/2019/PN. Plg)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

- Sarman, Andi Ashilah Lathifah. 2023, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Identitas Anak Dalam Penulisan Putusan Di Situs Pengadilan= Analysis Of Legal Protection For The Confidentiality Of Children's Identity In Writing Decisions On Court Websites." PhD diss., Universitas Hasanuddin.
- Syafii, U.A., 2023. Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dan Implikasinya Terhadap Peran *Justice collaborator* Dalam Mengungkap Kejahatan. *Semarang: UIN Walisongo*.
- Tampubolon, S.R., 2025. *Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Yusup, M.M., 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid. Tpk/2022/PT Bdg* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia)

Website

- Desk Pemberantasan Narkoba Ungkap Jaringan Narkotika dan Pencucian Uang Ratusan Miliar Rupia <https://www.ppatk.go.id/news/read/1458/desk-pemberantasan-narkoba-ungkap-jaringan-narkotika-dan-pencucian-uang-ratusan-miliar-rupiah.html> diakses pada 18 maret 2025
- Semendawai, A. H. (n.d.). 468 Penetapan Status Jusce Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspekf Hak Asasi Manusia. www.pressreader.com/indonesia/kompas/20161010/28-

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Watampone Klas IA Nomor :
2/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1255/PID.SUS/2024/PT MKS

Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Putusan 330/PID.SUS/2025/PT MKS

MEMORI BANDING Terdakwa “FERDY ALIMUDDIN ALIAS FERDY”
selaku PEMOHON BANDING Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Watampone Klas IA Nomor : 2/Pid.Sus/2025/PN Wt Tanggal
25 Februari 2025

MEMORI BANDING Terdakwa “Muhammad Darda Alias Darda” selaku
PEMOHON BANDING Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Watampone Klas IA Nomor : 358/Pid.Sus/2024/PN Wtp Tanggal 18
Februari 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations
Convention Against Corruption*

Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi dan Restitusi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 5 Tahun 2016 tentang

Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Surat Edaran Jaksa Agung No. B-687/E/EJP/02/2012 tentang Penanganan

Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana.